


	UNIVERSITAS HAYAM WURUK PERBANAS	Kode : QS-INS-20
		Tanggal : 26 April 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 4.0
		Halaman : 1 – 8

STANDAR

PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

PROSES	PENGGUNGJAWAB		
	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN
1. Perumusan	Dr. Dra. Diah Ekaningtias, Ak., M.M.	Tim Perumus	
2. Pemeriksaan	Dr. Drs. Soni Harsono, M.Si.	Wakil Rektor 3	
3. Persetujuan	Dr. Yudi Sutarso, S.E., M.Si.	Rektor	
4. Pertimbangan	Prof. Dr. Drs.Ec. Abdul Mongid, M.A.	Ketua Senat	
5. Pengendalian	Dr. Luciana Spica Almilia, S.E., M.Si., QIA., CPSAK.	Kepala PPM	

DAFTAR ISI

No	Isi	Halaman
1	Visi, Misi, dan Tujuan	1
2	Rasionalisasi Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	2
3	Pihak yang Bertanggungjawab untuk Pencapaian Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	2
4	Definisi Istilah	2
5	Pernyataan Isi Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	3
6	Proses PPEPP pada Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	4
7	Strategi Pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	7
8	Indikator Ketercapaian Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	7
9	Dokumen Terkait Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	7
10	Referensi	8



STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS HAYAM WURUK PERBANAS

1. Visi dan Misi

a. Visi

Menjadi Perguruan Tinggi terkemuka, unggul dan global yang berkontribusi lulusan dan ilmu pengetahuan bagi daya saing bangsa

b. Misi

- 1) Melaksanakan pendidikan dan pengajaran untuk menghasilkan lulusan yang memiliki keunggulan kompetitif di bidang bisnis teknologi finansial yang berwawasan global;
- 2) Menyelenggarakan penelitian untuk menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang kontributif di bidang bisnis teknologi finansial, dan pengabdian kepada masyarakat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- 3) Menjalani kerja sama yang berkesinambungan dengan berbagai instansi terkait, baik di dalam maupun di luar negeri dalam rangka pelaksanaan tridharma; dan
- 4) Melakukan tata kelola yang menciptakan suasana akademik yang berorientasi pada tata kelola perguruan tinggi yang sehat, dinamis, ramah dan bersahabat.

c. Misi

- 1) Dihasilkannya lulusan yang:
 - a) menguasai dan mampu menerapkan konsep dan teori di ekonomi, bisnis, teknik, dan desain komunikasi visual;
 - b) mampu menganalisis dan memberikan saran pemecahan masalah di bidang bisnis dan perbankan;
 - c) memiliki pengetahuan, keterampilan dan keahlian tambahan di bidang teknologi informasi, bahasa asing dan jasa keuangan lainnya sebagai pendukung profesi yang ditekuni; dan
 - d) memiliki sikap bersahabat, komunikatif, jiwa kepemimpinan dan berkepribadian yang kuat untuk mendukung keberhasilan dalam kehidupan bermasyarakat dengan tetap memegang teguh kode etik profesi.
- 2) Dihasilkannya ilmu pengetahuan melalui penelitian dan menyebarluaskan melalui pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas dan bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat pada umumnya.
- 3) Dijalannya kerja sama yang berkesinambungan dengan berbagai instansi terkait, baik di dalam maupun di luar negeri dalam rangka pelaksanaan tridharma.
- 4) Diwujudkan tata kelola manajemen yang sehat, yang didasarkan pada budaya dan nilai UHW Perbanas sehingga tercipta suasana akademik yang dinamis, ramah dan bersahabat.

2. Rasionalisasi Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat

Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 Dikti pasal 54 berisi tentang Standar Pendidikan Tinggi (Dikti) yang ditetapkan oleh setiap PT harus mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) salah satunya adalah standar pengabdian kepada masyarakat. Demikian juga dengan Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 pasal 8 ayat 4.b menyebutkan bahwa PT mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dokumen SPMI yang terdiri atas dokumen kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir yang digunakan dalam SPMI.

Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat. Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi 4 (empat) unsur, yaitu edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan.

Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi prinsip penilaian sebagaimana empat unsur tersebut dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat. Kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat meliputi 1) tingkat kepuasan masyarakat; 2) terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program; 3) dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan; 4) terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; 5) teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.

Penilaian pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrument yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.

3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Pencapaian Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat

	P- Penetapan	P- Pelaksanaan	E- Evaluasi	P- Pengendalian	P- Peningkatan
Rektor	√				
Wakil Rektor 3		√	√	√	√
Kabag Pengabdian Masyarakat		√	√	√	√
Kepala PPM			√	√	√

4. Definisi Istilah

- a. **Pengabdian kepada Masyarakat:** kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- b. **Dosen:** pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni

melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (internal maupun eksternal).

- c. **Mahasiswa:** mahasiswa aktif UHW Perbanas.
- d. **Prosedur SPMI:** prosedur disesuaikan dengan Standard Operation Procedure (SOP) atau Quality Performance suatu kegiatan.

5. Pernyataan Isi Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat

- a. Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Penelitian, Pengabdian bersama dengan Kepala Bagian Pengabdian Masyarakat menyusun Pedoman PkM yang berisi tentang penilaian proses dan hasil PkM dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur:
 - 1) edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat;
 - 2) objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas;
 - 3) akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat; dan
 - 4) transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan
(*Permendikbud No. 3/2020 Pasal 60 ayat 2*)
- b. Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Penelitian, Pengabdian bersama dengan Kepala Bagian Pengabdian Masyarakat menyusun Pedoman PkM yang berisi tentang penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi prinsip penilaian sebagaimana poin 5.a. dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat (*Permendikbud No. 3/2020 Pasal 60 ayat 3*)
- c. Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Penelitian, Pengabdian bersama dengan Kepala Bagian Pengabdian Masyarakat menyusun Pedoman PkM yang berisi tentang kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada poin 5.a. meliputi:
 - 1) tingkat kepuasan masyarakat;
 - 2) terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program;
 - 3) dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan;
 - 4) terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau

- 5) teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan
(*Permendikbud No. 3/2020 Pasal 60 ayat 4*)
- d. Rektor UHW Perbanas menetapkan Pedoman PkM serta bukti sosialisasinya.
(*PerBANPT 3/2019, Matriks Penilaian APT poin 44.B*)
- e. Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Penelitian, Pengabdian memastikan penilaian pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat (*Permendikbud No. 3/2020 Pasal 60 ayat 5*)
- f. Kepala Bagian Pengabdian Masyarakat harus memastikan hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan evaluasi secara berkala untuk kesesuaian PkM dengan peta jalan dan pedoman PkM. (*PerBANPT 5/2019, Matriks Penilaian APS 2019 No. 50.3 (S1) atau 51.3 (D3) atau 48.3 (S2)*).
- g. Kepala Bagian Pengabdian Masyarakat harus memastikan hasil evaluasi 5.f. digunakan untuk perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan program studi. (*PerBANPT 5/2019, Matriks Penilaian APS 2019 No. 50.4 (S1) atau 51.4 (D3) atau 48.4 (S2)*).

6. Proses PPEPP pada Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat

a. Penetapan standar

- 1) PPM dan unit terkait sebagai tim perumus yang ditetapkan Rektor menjadikan visi dan misi UHW Perbanas dan/atau visi dan misi PPPM sebagai titik tolak dan tujuan akhir pada saat merancang sampai dengan menetapkan standar
- 2) Tim perumus mengumpulkan dan lakukan kajian terhadap seluruh peraturan, baik peraturan internal maupun peraturan eksternal, yang relevan dengan kegiatan yang berhubungan dengan standar.
- 3) Tim perumus mencatat semua norma hukum yang harus dipatuhi dan tidak dapat disimpangi.
- 4) Tim perumus melakukan evaluasi diri melalui analisis SWOT tentang standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.
- 5) Tim perumus melakukan survei pelacakan (*tracer study*) tentang aspek yang hendak dibuat standarnya, dan survei dilakukan terhadap pemangku kepentingan internal maupun eksternal.
- 6) Tim perumus melakukan analisis hasil dari langkah butir 2) sampai dengan 4) terhadap visi dan misi UHW Perbanas dan/atau visi dan misi Unit Kerja terkait.
- 7) Tim perumus merumuskan draft awal standar penilaian pengabdian masyarakat dengan menggunakan rumusan ABCD (*Audience, Behaviour, Competence, Degree*) atau menggunakan KPI (*Key Performance Indicator*).

- 8) Tim perumus melakukan sosialisasi draft standar penilaian pengabdian masyarakat kepada pemangku kepentingan internal untuk mendapatkan masukan.
- 9) Tim perumus merumuskan kembali draft standar penilaian pengabdian masyarakat dengan memperhatikan masukan dan saran pada butir 8).
- 10) Rektor UHW Perbanas melakukan penetapan standar penilaian pengabdian masyarakat dalam bentuk Surat Keputusan (SK).
- 11) Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Penelitian, Pengabdian dan PPM melakukan sosialisasi kepada Unit Kerja yang terkait dan dosen dalam pelaksanaan standar penilaian pengabdian masyarakat tersebut.

b. Pelaksanaan standar

- 1) Kepala Bagian Pengabdian Masyarakat membuat usulan penilaian proses dan hasil pengabdian masyarakat yang paling sedikit memenuhi unsur: edukatif, objektif, akuntabel dan transparan serta meninjau secara berkala.
- 2) Kepala Bagian Pengabdian Masyarakat mengelola proses penilaian pengabdian masyarakat oleh dosen dan mahasiswa berdasarkan pedoman penilaian pengabdian masyarakat setiap semester.
- 3) Kepala Bagian Pengabdian Masyarakat membuat form evaluasi dan perbaikan untuk proposal dan laporan pengabdian masyarakat yang akan dipakai oleh komite penilai.
- 4) Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Penelitian, Pengabdian menetapkan pedoman penilaian proses dan hasil pengabdian masyarakat dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur: edukatif, objektif, akuntabel dan transparan serta meninjau secara berkala.
- 5) Kepala Bagian Pengabdian Masyarakat mengelola proses penilaian pengabdian masyarakat oleh dosen berdasarkan pedoman penilaian pengabdian masyarakat setiap semester.
- 6) Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Penelitian, Pengabdian mengkoordinasikan proses penilaian pengabdian masyarakat oleh dosen dan mahasiswa berdasarkan pedoman penilaian pengabdian masyarakat setiap semester.

c. Evaluasi standar

- 1) Kepala Bagian Pengabdian Masyarakat dan auditor melakukan pengukuran secara berkala terhadap ketercapaian Standar penilaian pengabdian masyarakat, melalui mekanisme yang dilakukan PPPM maupun audit internal
- 2) Kepala Bagian Pengabdian Masyarakat dan auditor mencatat/rekam semua temuan dari setiap kegiatan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan atau sejenisnya yang tidak sesuai dengan isi standar pengabdian masyarakat.
- 3) Kepala Bagian Pengabdian Masyarakat dan auditor mencatat/rekam semua ketidaklengkapan dokumen (prosedur mutu dan formulir) yang berhubungan dengan setiap kegiatan yang tidak sesuai dengan isi standar penilaian pengabdian masyarakat.

- 4) Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Penelitian, Pengabdian bersama Kepala Bagian Pengabdian Masyarakat memeriksa dan pelajari alasan dan/atau penyebab terjadinya penyimpangan pada butir 2) dan 3) atau apabila isi standar penilaian pengabdian masyarakat tidak tercapai.
- 5) Kepala Bagian Pengabdian Masyarakat membuat laporan tertulis secara berkala (harian, mingguan, bulanan, dsb.) terhadap temuan pada butir 2), 3) dan 4) kedalam formulir Rencana Tindak Lanjut (RTL).
- 6) Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Penelitian, Pengabdian menyampaikan laporan pada butir 5) kepada Pusat Penjaminan Mutu dan Rektor UHW Perbanas.

d. Pengendalian standar

- 1) Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Penelitian, Pengabdian dan Kepala Bagian Pengabdian Masyarakat memeriksa dan mempelajari catatan/rekaman hasil evaluasi mutu penilaian penelitian, khususnya penyebab terjadinya penyimpangan standar.
- 2) Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Penelitian, Pengabdian dan Kepala Bagian Pengabdian Masyarakat mengambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan dan/atau kegagalan pencapaian standar.
- 3) Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Penelitian, Pengabdian dan Kepala Bagian Pengabdian Masyarakat melakukan pencatatan semua tindakan koreksi yang diambil.
- 4) Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Penelitian, Pengabdian dan Kepala Bagian Pengabdian Masyarakat memantau terus menerus dampak dari tindak korektif tersebut, misalnya apakah penyelenggaraan suatu kegiatan telah kembali berjalan sesuai standar.
- 5) Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Penelitian, Pengabdian dan Kepala Bagian Pengabdian Masyarakat membuat laporan tertulis secara berkala tentang semua hal yang berhubungan dengan pengendalian standar.
- 6) Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Penelitian, Pengabdian dan Kepala Bagian Pengabdian Masyarakat menyampaikan laporan (butir 5) kepada Pusat Penjaminan Mutu dan atasan langsung disertai dengan rekomendasi.

e. Peningkatan standar

- 1) Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Penelitian, Pengabdian bersama Kepala Bagian Pengabdian Masyarakat mempelajari laporan penilaian pengendalian standar hasil pengabdian masyarakat
- 2) Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Penelitian, Pengabdian bersama Kepala Bagian Pengabdian Masyarakat dan PPM menyelenggarakan rapat atau forum diskusi (dapat berbentuk rapat pimpinan, rapat pleno, rapat tinjauan manajemen, rapat koordinasi prodi, dsb.) dengan mengundang seluruh pejabat Unit Kerja terkait dengan standar hasil pengabdian masyarakat tersebut.

- 3) Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Penelitian, Pengabdian bersama Kepala Bagian Pengabdian Masyarakat mendiskusikan dan lakukan evaluasi terhadap isi standar penilaian pengabdian masyarakat.
- 4) Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Penelitian, Pengabdian Bersama Kepala Bagian Pengabdian Masyarakat dan PPM melakukan revisi isi standar penilaian pengabdian masyarakat sehingga menjadi standar penilaian pengabdian masyarakat baru yang lebih baik kinerjanya daripada standar pengabdian masyarakat sebelumnya.
- 5) Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku pada Manual Penetapan Standar penilaian pengabdian masyarakat sehingga diperoleh standar penilaian pengabdian masyarakat yang baru dengan adanya peningkatan kinerja.

7. Strategi Pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat

- a. Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Penelitian, Pengabdian menyusun kebijakan pengabdian masyarakat dan mensosialisasikannya kepada Dosen dan Mahasiswa serta mitra dan calon mitra pengabdian masyarakat.
- b. Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Penelitian, Pengabdian menetapkan kriteria penilaian pengabdian masyarakat dan mensosialisasikannya kepada Dosen dan Mahasiswa serta mitra dan calon mitra pengabdian masyarakat.
- c. Kepala Bagian Pengabdian Masyarakat mengumumkan program hibah pengabdian masyarakat dana internal UHW Perbanas dengan mendorong keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan tersebut.

8. Indikator Ketercapaian Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat

No.	Sumber	Indikator
1	IKU 8.1	Adanya dokumen Rencana Strategis (Renstra) PkM yang memuat landasan pengembangan, peta jalan (road map), sasaran program strategis dan indikator kinerja.
2	IKU 8.2	Adanya dokumen pedoman pengabdian kepada masyarakat tentang tata cara penilaian PkM beserta bukti sosialisasinya
3	IKU 8.3	Adanya bukti pelaksanaan proses PkM mencakup tata cara penilaian dan review, legalitas pengangkatan reviewer, hasil penilaian usulan PkM, legalitas penugasan pengabdian/kerjasama PkM, berita acara hasil monitoring dan evaluasi PkM, dokumentasi luaran PkM

Catatan: IKU (Indikator Kinerja Utama) dan IKT (Indikator Kinerja Tambahan)

9. Dokumen Terkait Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat

- a. Rencana strategis PkM
- b. Pedoman PkM baik untuk Dosen dan/atau Mahasiswa;
- c. Laporan hasil PkM Dosen dan/atau mahasiswa;
- d. Laporan evaluasi hasil PkM dan tindak lanjut untuk perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan program studi;

- e. Laporan semesteran;
- f. Laporan tahunan.

10. Referensi

- a. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- b. UU No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 61 Tahun 2016, PD-Dikti
- f. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- g. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Nomor 3 Tahun 2019. Tentang. Instrumen Akreditasi Perguruan.
- h. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Nomor 5 Tahun 2019. Tentang. Instrumen Akreditasi Program Studi
- i. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- j. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi
- k. Panduan yang dikeluarkan Ditjen Penguatan Riset dan Pengembangan-KemRistekdikti tentang Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Edisi ke XIII Tahun 2020
- l. Statuta UHW Perbanas
- m. Rencana Strategis (Renstra) UHW Perbanas
- n. Renstra Pengabdian Masyarakat UHW Perbanas
- o. Pedoman Pengabdian Masyarakat UHW Perbanas